



**PUTUSAN**

**Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Ardiansyah bin Suroso;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP Karang Anyar LK I RT/RW 020/- Kel Panjang  
Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/419/VII/Res 4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 07 Juli 2024 diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :SP.Kap/419.a/VII/Res 4.2/2024/Ditesnarkoba tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis sudah menetapkan penunjukan PH secara prodeo untuk terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT :**

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri "** sebagaimana dalam **Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,041 gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa **SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,16 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sdr PUTRA (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa tim opsial subdit II Dit res Narkoba Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, berbekal informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib tim opsial subdit II Dit res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO, M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR, dan NOVAN NOVIAN Bin (Alm) HASANUDIN yang sedang di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung kemudian di temukan barang bukti berupa 12 (dua) bungkus plastik klip berukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kumpulan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan dilantai tempat kami duduk di rumah saksi NOVAN NOVIAN Bin HASANUDIN (Alm), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu di tangan terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO, bahwa barang bukti shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain. kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,08 gram**
- ❖ Bahwa berdasarkan surat status barang sitaan narkoba nomor: B-3862/L.8.10/Enz.1/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Maudin,SH.MH status barang sitaan narkoba berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,08 gram**
- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2324/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.,M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Sigit Ardiansyah Bin Suroso**, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,041 gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,16 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal tim opsial subdit II Dit res Narkoba Polda Lampung diantaranya saksi Abdru Rohim, saksi Randy Firmando, saksi Endar Tri Satria mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, berbekal informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib tim opsial subdit II Dit res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO, M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR, dan NOVAN NOVIAN Bin (Alm) HASANUDIN yang sedang di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung kemudian di temukan barang bukti berupa 12 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kumpulan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan dilantai tempat kami duduk di rumah saksi NOVAN NOVIAN Bin HASANUDIN (Alm), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu di tangan terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO, kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,08 gram**

- ❖ Bahwa berdasarkan surat status barang sitaan narkotika nomor: B-3862/L.8.10/Enz.1/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Maudin,SH.MH status barang sitaan narkotika berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,08 gram**
- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2324/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.,M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Sigit Ardiansyah Bin Suroso**, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,041 gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 di Jl. KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO, saksi M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR, dan saksi NOVAN NOVIAN Bin (Alm) HASANUDIN menggunakan narkotika jenis shabu dengan vara, terdakwa menyiapkan botol bekas minuman, yang tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian terdakwa masukkan pipet kedalam tutup botol tersebut, kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pirek dan terdakwa bakar sambil dihisap seperti merokok, setelah menggunakan shabu badan terasa lebih segar, fit, tidak mudah mengantuk dan nafsu makan berkurang.

- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2324/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.,M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Sigit Ardiansyah Bin Suroso**, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,041 gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdur Rohim,S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
  - Bahwa saksi anggota Polri;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa saat penangkapan terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr Novan Novian dan sdr M Ridho Setiawan ditemukan 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah saksi Novan Novian;
  - Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr Novan Novian, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa Sigit Ardiansyah Bin Suroso diakuinya didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Ridho Setiawan bin Haidir dan saksi Sigit Ardiansyah mengaku baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pertama sdr Novan Novian membuat bong (alat hisap) dengan menggunakan botol bekas untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Randy Firnando,S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr Novan Novian dan sdr M Ridho Setiawan ditemukan 12(dua belas) bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah saksi Novan Novian;

- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa. SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa Sigit Ardiansyah Bin Suroso diakuinya didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Ridho Setiawan bin Haidir dan saksi Sigit Ardiansyah mengaku baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pertama sdr Novan Novian membuat bong (alat hisap) dengan menggunakan botol bekas untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Endar Tri Satria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1

Halaman 9 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr Novan Novian dan sdr M Ridho Setiawan ditemukan 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah saksi Novan Novian;
- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa. SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa Sigit Ardiansyah Bin Suroso diakuinya didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Ridho Setiawan bin Haidir dan saksi Sigit Ardiansyah mengaku baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pertama sdr Novan Novian membuat bong (alat hisap) dengan menggunakan botol bekas untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa, sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **M Ridho Setiawan bin Haidir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;

Halaman 10 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa turut ditangkap kawan saksi yaitu sdr Novan Novian dan terdakwa Sigit Ardiansyah;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama terdakwa dan sdr Novan Novian ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;
- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik saksi M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Sigit Ardiansyah dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian;
- Bahwa saksi membeli 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi tersebut, saksi dan terdakwa bersama dengan sdr Novan Novian baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara sdr Novan Novian menyiapkan bong (alat hisap) untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh saksi, terdakwa dan sdr Novan Novian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Novan Novian bin (alm) Hasanudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi telah ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa turut ditangkap kawan saksi yaitu terdakwa Sigit Ardiansyah dan sdr M Ridho Setiawan;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama terdakwa dan sdr M Ridho ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;
- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, sedangkan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik saksi Novan Novian;
- Bahwa 1(satu)bungkus plastic klip ukuran kecil adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr Putra (DPO) seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi tersebut, saksi dan terdakwa bersama dengan sdr M Ridho Setiawan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara saksi Novan Novian menyiapkan bong (alat hisap) untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkotika jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh saksi, terdakwa Sigit Ardiansyah dan sdr M Ridho Setiawan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Sigit Ardiansyah bin Suroso** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa turut ditangkap sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;
- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Sigit Ardiansyah dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian;
- Bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu sdr M Ridho Setiawan beli dari sdr Dedi (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 , sedangkan 1(satu)bungkus plastic klip ukuran kecil adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dengan sdr Novan Novian menyiapkan bong (alat hisap) untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi M Ridho Setiawan dan saksi Novan Novian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : PL 2324/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.M.H , diperoleh





kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram, dan Urine atas nama tersangka Sigit Ardiansyah bin Suroso setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar turut ditangkap sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
3. Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;
4. Bahwa benar 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa Sigit Ardiansyah dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian;
5. Bahwa benar 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu sdr M Ridho Setiawan beli dari sdr Dedi (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sedangkan 1(satu)bungkus plastic klip ukuran kecil adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra



(DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;

6. Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Sigit Ardiansyah bersama sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara sdr Novan Novian menyiapkan bong (alat hisap) untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr Novan Novian, dan sdr M Ridho Setiawan;
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
8. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram ;
9. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : PL 2324/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.M.H , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram, dan Urine atas nama tersangka Sigit Ardiansyah bin Suroso setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- 2) Bahwa benar turut ditangkap sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian;
- 3) Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;
- 4) Bahwa benar 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa Sigit Ardiansyah dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian;
- 5) Bahwa benar 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu sdr M Ridho Setiawan beli dari sdr Dedi (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sedangkan 1(satu)bungkus plastic klip ukuran kecil adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan pantai Tiska daerah Panjang Kota Bandar Lampung;
- 6) Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Sigit Ardiansyah bersama sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian baru saja

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara sdr Novan Novian menyiapkan bong (alat hisap) untuk kemudian dimasukan pipet dan tambahkan kaca pirex lalu membakar narkoba jenis shabu-shabu untuk kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa Sigit Ardiansyah, sdr Novan Novian, dan sdr M Ridho Setiawan;

- 7) Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- 8) Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram ;
- 9) Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : PL 2324/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.M.H , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram, dan Urine atas nama tersangka Sigit Ardiansyah bin Suroso setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah sdr Novan Novian yang beralamat di Jalan KP Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel Panjang Utara Kec Panjang Kota Bandar Lampung dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu)bungkus kumpulan plastic klip ukuran kecil, 1(satu)buah timbangan digital, dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) dilantai rumah;

Menimbang, bahwa 12(dua belas)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital adalah milik sdr M Ridho Setiawan, sedangkan 1(satu)bungkus plastic berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Sigit Ardiansyah dan 1(satu)perangkat alat hisap(bong) adalah milik sdr Novan Novian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ?





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa SIGIT ARDIANSYAH Bin SUROSO dan saksi M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR (berkas terpisah) datang kerumah sdr Novan Novian yang beralamatkan di Jl. Kp Baru 1 LK I RT/RW 009/000 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR mengajak terdakwa dan juga Novan Novian untuk menggunakan shabu, lalu sdr Novan Novian menyiapkan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dari botol bekas dan saksi M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR mengeluarkan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. DEDI (DPO) . Kemudian terdakwa, saksi M RIDHO SETIAWAN Bin HAIDIR dan saksi Novan Novian langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara shabu-shabu dibakar dan dihisap oleh terdakwa bersama dengan sdr M Ridho Setiawan dan sdr Novan Novian secara bergantian dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa lebih segar, dan fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : PL 2324/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K.M.H , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram, dan Urine atas nama tersangka Sigit Ardiansyah bin Suroso setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui narkoba yang digunakan dirumah sdr Novan Novian bukanlah milik terdakwa melainkan milik sdr M Ridho Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan jumlah narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:462/10601.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram yang artinya belum ada 1(satu)gram sehingga masih dapat dikategorikan kecil dan merupakan barang narkoba yang habis dipakai dalam 1(satu)hari penggunaan;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa dan dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,041 gram

**Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa izin maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih relative muda usia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Ardiansyah bin Suroso tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,041 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Eva Susiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Elva Handayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**

**Hendro Wicaksono, SH.,MH**

**Eva Susiana, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Elva Handayani, S.H., M.H.**